



PUTUSAN
NOMOR :14-K /PMT-IAD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. Antonius Parlindungan Silalahi.
Pangkat / Nrp : Mayor Cba / 2920139760572.
J a b a t a n : Pabanda Bekang Slogdam IM sekarang Pamen Kodam IM.
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat / tanggal lahir : Padang Sidempuan / 28 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama PHB Jl. Kowera II No. 458 Lampriet Kec. Banda Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I-MEDAN tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Pemulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/165-21/Pera/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/13/AD/K/I-00/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/ 16 /PMT-IAD/ VI /2016 tanggal 2 Juni 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 16 /PMT-IAD/ VI /2016 tanggal 3 Juni 2016.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/13/AD/K/I-00/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa :

/ a. Terbukti...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penadahan " Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : 15 (Lima belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) Foto mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ 1 (satu) lembar.

b) Foto kunci kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ 1 (satu) lembar.

c) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Antoni Eka Bellaputra, ST 1 (satu) lembar.

d) Surat perjanjian sewa-menyewa mobil selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari An. Sdr. Fauzi Rizal selaku penyewa mobil 1 (satu) lembar.

e) Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh No. 0642155000311 tanggal 23 Maret 2015 tentang kepemilikan BPKB kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Taufiq 3 (tiga) lembar.

f) Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015.

g) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015 1 (satu) lembar.

Semuanya mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara'

2) Barang-barang :

- Mobil jenis Toyoya Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr.Taufiq.

d. Mohon Terdakwa ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon dapatnya diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Maret 2015 di Banda Aceh, setidaknya dalam tahun 2015 di Banda Aceh atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 10 di Pusdik Arhanud selama 6 bulan dan dilantik Sersan Dua pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ditugaskan di Bekangdam IBB. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Bekang Cimahi. Pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Bekang Slogdam IM sampai dengan sekarang.

b. Bahwa sekira bulan Februari 2015, Terdakwa ditemui Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sambil membawa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang dirental dari CV. Aceh Wedana sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 dengan perjanjian tidak boleh digadaikan kepada orang lain karena mobil tersebut adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh yang masih status kredit oleh Saksi-4 Taufiq, setiap bulan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran tanggal 30 Juli 2015, sehingga BPKB masih berada di perusahaan tersebut dengan surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Nomor : 06422155000871 tanggal 30 Juli 2015.

c. Bahwa kemudian Terdakwa membeli atau memberikan uang pinjaman kepada Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menerima mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 dari Sdr. Fauzi Rizal, setelah itu Terdakwa memarkir mobil tersebut di dalam garasi mobil rumah dinas Terdakwa di Asmil PHB Lampirit Jl. Kwera II Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-3 Mawardi mendatangi rumah Terdakwa melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang posisinya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun mobil tersebut tidak berhasil dibawa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena tidak diberikan istri Terdakwa dengan mengatakan "itu adalah urusan suami saya", kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta nomor HP Terdakwa.

e. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi Saksi-1 Nasaruddin dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-4 Taufiq namun Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa bertemu kalau mau mengambil mobil bawa Sdr. Fauzi Rizal kesini karena Sdr. Fauzi Rizal ada pakai uang saya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" kemudian Saksi-1 menjawab "itu kami tidak tau pak itukan mobil rental bagaimana kalau kita ketemu aja pak" dijawab Terdakwa "nggak sempat karena saya lagi dinas" setelah itu telpon genggam langsung dimatikan oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-4 Taufiq mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 milik Saksi-4, namun ketika Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Terdakwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan dicek ulang pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa juga mobil Saksi-4 tidak ada lagi di rumah Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-2 Munzir melacak lagi keberadaan mobil dan didapati di daerah Rindam IM Banda Aceh, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib mobil tersebut bergerak ke arah Bireuen dan setelah itu Saksi-2 menelpon pemilik mobil yaitu Saksi-4 Taufiq untuk memberitahukan posisi mobil berada di Bireuen, kemudian Saksi-4 menghubungi temannya yaitu Saksi-5 Nadri Jafar yang dibantu oleh Saksi-6 Brigadir Iswadi untuk menghadang Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Saksi-4 di daerah Bireuen dengan cara GPS dimatikan melalui HP sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di Simpang Empat Bireuen dan kemudian Terdakwa ditemui Saksi-6 dibantu Saksi-5 yang mengaku dari kepolisian ingin mengambil kendaraan yang Terdakwa gunakan karena pada saat itu kendaraan Terdakwa dalam posisi mati tiba-tiba, dan Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak mengenal mereka dan Terdakwa ada mengatakan bahwa "saya ini jelas orangnya, pangkat saya Mayor, saya dinas di Kodam" kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 dan mengatakan "kenapa mobilnya mati" dijawab Saksi-4 "nggak apa-apa pak nanti kita ketemu saja di Bireuen" setelah itu Terdakwa mengirim sms dengan kata-kata "saya tidak bisa nunggu kamu karena saya ada urusan di Lhokseumawe".

h. Bahwa kemudian Terdakwa mencari bengkel untuk mengaktifkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut dimatikan oleh Saksi-4 (Sdr. Taufiq) dan setelah mobil hidup kembali selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 22 Maret 2015 di Banda Aceh, setidaknya dalam tahun 2015 di Banda Aceh atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 10 di Pusdik Arhanud selama 6 bulan dan dilantik Sersan Dua pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ditugaskan di Bekangdam I/BB. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Bekang Cimahi. Pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Bekang Slogdam IM sampai dengan sekarang.

b. Bahwa sekira bulan Februari 2015, Terdakwa ditemui Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sambil membawa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang dirental dari CV. Aceh Wedana sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 dengan perjanjian tidak boleh digadaikan kepada orang lain karena mobil tersebut adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh yang masih status kredit oleh Saksi-4 Taufiq, setiap bulan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran tanggal 30 Juli 2015, sehingga BPKB masih berada di perusahaan tersebut dengan surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Nomor : 06422155000871 tanggal 30 Juli 2015.

c. Bahwa kemudian Terdakwa membeli atau memberikan uang pinjaman kepada Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menerima mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 dari Sdr. Fauzi Rizal, setelah itu Terdakwa memarkir mobil tersebut di dalam garasi mobil rumah dinas Terdakwa di Asmil PHB Lampirit Jl. Kwera II Banda Aceh.

d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-3 Mawardi mendatangi rumah Terdakwa melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang posisinya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun mobil tersebut tidak berhasil dibawa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena tidak diberikan istri Terdakwa dengan mengatakan “itu adalah urusan suami saya”, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta nomor HP Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi Saksi-1 Nasaruddin dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-4 Taufiq namun Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa bertemu kalau mau mengambil mobil bawa Sdr. Fauzi Rizal kesini karena Sdr. Fauzi Rizal ada pakai uang saya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)" kemudian Saksi-1 menjawab "itu kami tidak tau pak itukan mobil rental bagaimana kalau kita ketemu aja pak" dijawab Terdakwa "nggak sempat karena saya lagi dinas" setelah itu telpon genggam langsung dimatikan oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-2 Munzir dan Saksi-4 Taufiq mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 milik Saksi-4, namun ketika Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Terdakwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan dicek ulang pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa juga mobil Saksi-4 tidak ada lagi di rumah Terdakwa.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-2 Munzir melacak lagi keberadaan mobil dan didapati di daerah Rindam IM Banda Aceh, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib mobil tersebut bergerak ke arah Bireuen dan setelah itu Saksi-2 menelpon pemilik mobil yaitu Saksi-4 Taufiq untuk memberitahukan posisi mobil berada di Bireuen, kemudian Saksi-4 menghubungi temannya yaitu Saksi-5 Nadri Jafar yang dibantu oleh Saksi-6 Brigadir Iswadi untuk menghadang Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Saksi-4 di daerah Bireuen dengan cara GPS dimatikan melalui HP sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di Simpang Empat Bireuen dan kemudian Terdakwa ditemui Saksi-6 dibantu Saksi-5 yang mengaku dari kepolisian ingin mengambil kendaraan yang Terdakwa gunakan karena pada saat itu kendaraan Terdakwa dalam posisi mati tiba-tiba, dan Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak mengenal mereka dan Terdakwa ada mengatakan bahwa "saya ini jelas orangnya, pangkat saya Mayor, saya dinas di Kodam" kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 dan mengatakan "kenapa mobilnya mati" dijawab Saksi-4 "nggak apa-apa pak nanti kita ketemu saja di Bireuen" setelah itu Terdakwa mengirim sms dengan kata-kata "saya tidak bisa nunggu kamu karena saya ada urusan di Lhokseumawe".

h. Bahwa kemudian Terdakwa mencari bengkel untuk mengaktifkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut dimatikan oleh Saksi-4 (Sdr. Taufiq) dan setelah mobil hidup kembali selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 Nasaruddin dan Saksi-3 Mawardi membuat laporan ke Poltabes Banda Aceh tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda 4 (empat) yang dilakukan oleh Sdr. Fauzi Rizal (DPO) dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Saksi membuat laporan ke Pomdam IM tentang Tindak Pidana Penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Pomdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 07.50 Wib Terdakwa menyerahkan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ ke Pomdam IM sebagai barang bukti karena Terdakwa ada perintah dari atasan dan adanya laporan terhadap Terdakwa yaitu perkara penggelapan dan penadahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sugeng Aryanto,SH. Nrp 11980058680275 dkk 5 orang berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam Iskandar Muda. Nomor : Sprin/119/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 12 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nazaruddin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Kueh Aceh Besar / 24 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 (Sdr. Taufiq) yang disewa oleh Sdr. Fauzi Rizal pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 dengan surat perjanjian sewa menyewa mobil yang dikeluarkan oleh CV. Aceh Wedana yang bergerak dibidang sewa menyewa kendaraan.
3. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 (Sdr. Taufiq) belum dikembalikan oleh Sdr. Fauzi Rizal ke CV. Aceh Wedana dan akhirnya Saksi melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan hasil pelacakan tersebut berada di Asrama PHB Lampriet Kec. Banda Aceh.
4. Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 14.30 Wib karena Saksi, Saksi-3 (Sdr. Munzir) dan Saksi-4 (Sdr. Mawardi) mendatangi rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asrama PHB Jl. Kowera II No. 458 Lampriet, Kec. Banda Aceh dari hasil pelacakan melalui PGS, dengan keperluan untuk mengambil mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 (Sdr. Taufiq) yang disewa Sdr. Fauzi Rizal yang belum dikembalikan.

5. Bahwa Saksi, Saksi-3 (Sdr. Munzir) dan Saksi-4 (Sdr. Mawardi) saat ke rumah Terdakwa Saksi melihat mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dipinggir jalan depan rumah Terdakwa dan kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Fauzi Rizal kepada suaminya (Terdakwa) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi, Saksi-3 (Sdr. Munzir) dan Saksi-4 Sdr. Mawardi) tidak berhasil membawa mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dari rumah Terdakwa karena tidak diberikan oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa "itu adalah urusan suami saya" kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta nomor telephone genggam milik Terdakwa lalu Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 meninggalkan rumah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi, Saksi-3 (Sdr. Munzir) dan Saksi-4 (Sdr. Mawardi) setelah meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil namun Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa bertemu kalau mau mengambil mobil bawa Sdr. Fauzi Rizal kesini karena Sdr. Fauzi Rizal ada pakai uang saya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)" kemudian Saksi menjawab "itu kami tidak tau pak itukan mobil rental bagaimana kalau kita ketemu aja pak" dijawab Terdakwa "nggak sempat karena saya lagi dinas" setelah itu telepon genggam langsung dimatikan.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Saksi-3 (Sdr. Munzir) dan Saksi-2 (Sdr. Taufik) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah begitu juga dengan mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 tidak berada lagi di rumah Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-3 (Sdr. Munzir) mengecek kembali keberadaan mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 (Sdr. Taufiq) melalui GPS dan didapati keberadaan mobil tersebut berangkat dari Rindam mengarah ke Medan Banda Aceh.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi membuat laporan ke Poltabes Banda Aceh tentang Tindak Pidana Penggelapan kendaraan Roda 4 (empat) yang dilakukan oleh Sdr. Fauzi Rizal dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Saksi membuat laporan ke Pomdam IM tentang Tindak Pidana Penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Taufiq.
Pekerjaan : PNS Guru SMA 13 Banda Aceh.
Tempat/tgl lahir : Merinya / 5 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komp. Budha Suci Barak 12 No. 10, Desa Panterik, Kec. Lueng Bata Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
2. Bahwa mobil Saksi disewa oleh Saksi-1 (Nazarudin) pemilik CV. Aceh Wedana selama sebulan yaitu terhitung mulai tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 dan Saksi memiliki bukti berupa kwitansi.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Saksi baru mengetahui keberadaan Mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi belum dikembalikan oleh Sdr. Fauzi Rizal ke CV. Aceh Wedana karena diberitahu oleh Sdr. Munzir (Saksi-3) dan Sdr. Nazaruddin (Saksi-1) bahwasannya mobil Saksi telah digadaikan kepada Terdakwa kemudian Saksi melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan hasil pelacakan tersebut berada di Asrama PHB Lampriet Kec. Banda Aceh yaitu persisnya di depan rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berangkat ke Bireuen karena ada informasi dari Saksi-3 (Sdr. Munzir) dan pada saat diperjalanan Saksi menelpon teman Saksi-5 (Sdr. Nadri Jafar) yang dibantu oleh seorang anggota Polri yang bernama Brigadir Iswadi (Saksi-6) yang bertugas di Polsek Kuta Juang Bireuen untuk menghadang karena mobil akan dimatikan GPS melalui telpon genggam milik Saksi.
5. Bahwa kemudian selang sepuluh menit dari Saksi mematikan GPS yang berada di mobil Saksi tersebut, Saksi dihubungi melalui telephone oleh istri Terdakwa yang bertanya tentang kejelasan penyelesaian mobil dan Saksi mengatakan kepada istri Terdakwa "boleh tetapi saya ingin bertemu dulu dengan Pak Silalahi di Bireuen" selang sepuluh menit kemudian Saksi juga ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan "kenapa mobilnya mati" dijawab Saksi "ngak apa-apa pak nanti kita ketemu saja di Bireuen" setelah itu Terdakwa mengirim sms dengan kata-kata "saya tidak bisa nunggu kamu karena saya ada urusan di Lhokseumawe".
6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi tiba di Bireuen dan bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Nadri Jafar) dan menjelaskan kepada Saksi bahwasannya mobil dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa marah-marah sehingga Saksi-5 meninggalkan lokasi dan selang 30 (tiga puluh) menit Saksi-5 kembali lagi ke lokasi tersebut namun mobil sudah tidak ada, setelah Saksi mendengar penjelasan dari Saksi-5 kemudian Saksi kembali ke Banda Aceh.
7. Bahwa menurut Saksi mobil tersebut saat itu berada di Lhokseumawe dan masih dalam penguasaan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Nazaruddin) dan Saksi-3 (Sdr. Munzir) hendak membuat laporan ke Pomdam IM, Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat berkata "kalau ada uang tebusan mobil yang telah dipakai oleh Sdr. Fauzi Rizal saat ini juga mobil akan saya serahkan kepada kamu" kemudian Saksi berkata "saya tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang itu karena bapak tidak kasih uang itu sama saya".

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi yang telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan keterangan para saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Penyempahan maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para saksi yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan saksi yang hadir dipersidangan yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Munzir.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tgl lahir : Blang Mori Aceh Besar / 13 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tampok Blang, Kec. Suku Marmur, Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 (Sdr. Taufiq) yang disewa oleh Sdr. Fauzi Rizal pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 dengan surat perjanjian sewa menyewa mobil yang dikeluarkan oleh CV. Aceh Wedana yang bergerak dibidang sewa menyewa kendaraan.
3. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 (Sdr. Taufiq) belum dikembalikan oleh Sdr. Fauzi Rizal ke CV. Aceh Wedana dan akhirnya Saksi melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan hasil pelacakan tersebut berada di Asrama PHB Lampriet Kec. Banda Aceh yaitu di depan rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Saksi, Saksi-1 (Sdr. Nazaruddin) dan Saksi-4 (Sdr. Mawardi) berangkat ke rumah Terdakwa di Asrama PHB Lampriet, Kec. Banda Aceh untuk bertanya tentang keberadaan mobil yang ada di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-4 hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengetakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Fauzi Rizal kepada suaminya (Terdakwa) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi, Saksi-1 (Sdr. Nazaruddin) dan Saksi-4 Sdr. Mawardi) tidak berhasil membawa mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dari rumah Terdakwa karena tidak diberikan oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa "itu adalah urusan suami saya" kemudian Saksi meminta nomor telepon genggam milik Terdakwa lalu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 meninggalkan rumah Terdakwa.

6. Bahwa Saksi, Saksi-1 (Sdr. Nazaruddin) dan Saksi-4 (Sdr. Mawardi) setelah meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil namun Terdakwa mengatakan tidak sempat, setelah itu HP langsung dimatikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi melacak lagi keberadaan mobil dan didapati mobil tersebut berada di daerah Rindam kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib mobil tersebut bergerak ke arah Bireuen dan setelah itu Saksi menelpon pemilik mobil yaitu Saksi-2 (Sdr. Taufiq) untuk memberitahukan bahwa posisi mobil berada di Bireuen.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Saksi-1 (Sdr. Nazaruddin) dan Saksi-4 (Sdr. Mawardi) membuat laporan ke Poltabes Banda Aceh tentang Tindak Pidana Penggelapan kendaraan Roda 4 (empat) yang dilakukan oleh Sdr. Fauzi Rizal dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Saksi membuat laporan ke Pomdam IM tentang Tindak Pidana Penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Mawardi.
Pekerjaan	: Tukang Las/Pandai Besi.
Tempat/tgl lahir	: Lambaro Aceh Besar / 25 April 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Tempat tinggal	: Lamdilip, Desa Neusok, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2 (Sdr. Taufiq) belum dikembalikan oleh Sdr. Fauzi Rizal ke CV. Aceh Wedana dan Saksi mengetahui keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan hasil pelacakan tersebut berada di Asrama PHB Lampriet Kec. Banda Aceh yaitu persisnya di depan rumah Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Saksi, Saksi-1 (Sdr. Nazaruddin) dan Saksi-3 (Sdr. Munzir) berangkat ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bertanya tentang keberadaan mobil yang ada di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Fauzi Rizal kepada suaminya (Terdakwa) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi, Saksi-1 (Sdr. Nazaruddin) dan Saksi-3 (Sdr. Munzir) tidak berhasil membawa mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dari rumah Terdakwa karena tidak diberikan oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa "kami suruh telepon bapak terlebih dahulu" kemudian istri Terdakwa memberikan nomor HP milik Terdakwa kepada Saksi, setelah itu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 meninggalkan rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nadri Jafar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tgl lahir : Bireuen / 24 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tengku di Cot, Desa Cot Keutapang, Kec. Jeumpa Bireuen.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-2 (Sdr. Taufiq) yang mengatakan bahwa mobil Saksi-2 telah disewa oleh orang lain dan sampai saat ini mobil belum dikembalikan dan Saksi diminta untuk mengambil mobil tersebut di Bireuen.
3. Bahwa Saksi pada saat itu masih berada di daerah Jeunib, kemudian Saksi menelpon adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Martunis yang berada di daerah Bireuen untuk minta tolong dicarikan kawan seorang Polisi untuk menangkap mobil yang saat ini sudah berhenti di Simpang 4 Bireuen karena mobil tersebut GPSnya sudah dimatikan oleh Saksi-2 (Sdr. Taufik).
4. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama adik Saksi dan dua orang Polisi yang salah satunya bernama Brigadir Iswadi (Saksi-6) yang bertugas di daerah Polsek Kota Juang dan saat itu Terdakwa juga berada ditempat tersebut.
5. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ini mobil kamu" Saksi jawab "bukan, mobil tersebut milik kawan saya Sdr. Taufiq", kemudian Terdakwa bertanya "siapa yang matiin mobil ini, kamu yang matikan" Saksi jawab "bukan" kemudian ditanya lagi sama Terdakwa "terus bagaimana ini saya mau buru-buru ke Lhokseumawe karena ada tugas", kemudian Saksi menelpon Saksi-2 (Sdr. Taufiq) selanjutnya bertanya kepada Terdakwa "coba bapak ngomong saja langsung ke Sdr. Taufiq" kemudian dijawab Terdakwa "gak usah suruh Pak Taufiq saja yang nelpo saya ini nomor saya" kemudian Saksi mendengar Brigadir Iswadi (Saksi-6) berkata kepada Terdakwa "Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya kita tunggu Sdr. Taufiq di Polsek saja” dijawab Terdakwa “saya tidak berhak untuk ke Polsek, saya jelas kok orangnya yaitu seorang anggota nama saya Mayor Silalahi tinggal saya di Asrama PHB Banda Aceh, saya mau cari orang yang menggadaikan mobil ini sama istri saya ada kwitansinya kok sama saya” setelah Terdakwa berkata demikian selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu di Polsek, kemudian selang 1 (satu) jam Saksi kembali ke lokasi Simpang 4 untuk melihat mobil tersebut namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi.

6. Bahwa benar Saksi bertemu dengan Terdakwa di Simpang 4 Bireuen dan mobil yang digunakan Terdakwa adalah Mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Iswadi.
Pekerjaan	: Polisi.
Pangkat/Nrp	: Brigadir Polisi/86050844.
Jabatan	: Ka III SPKT.
Kesatuan	: Polsek Kota Juang Bireuen.
Tempat/tgl lahir	: Manasa Balek / 5 Mei 1986,.
Jenis	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kab Bireun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 13.15 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Martunis yang meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik temannya di simpang 4 lampu merah Bireuen.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama satu orang anggota Polsek lainnya dengan menggunakan mobil Patroli Polsek langsung menuju Simpang 4 Bireuen dan melihat dari seberang jalan seseorang sedang mengisi minyak yang dibeli secara eceran diseberang jalan untuk diisikan ke dalam satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ yang sedang mogok, dan sewaktu Saksi melihat orang tersebut Saksi tidak langsung melakukan pendekatan karena menunggu Saksi-5 (Sdr. Nadri Jafar) yang akan menuju ke Bireuen.

4. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-5 (Sdr. Nadri Jafar) dan adiknya datang dengan mobil Avanza menemui Saksi, setelah bertemu selanjutnya Saksi dengan Sdr. Nadri Jafar dan beberapa orang lainnya langsung mendekati orang tersebut, setelah bertemu selanjutnya Saksi bertanya “Bapak yang bawa mobil ini”, dari pertanyaan Saksi tersebut orang itu menjawab : ia, apa kalian yang mematikan mobil saya ini”, dan kemudian Saksi menjelaskan yang mematikan mobil tersebut orang yang punya mobil, setelah Saksi berkomunikasi Saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD berpangkat Mayor yang bertugas di Kodam IM (Terdakwa).

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui ternyata Terdakwa adalah anggota TNI-AD selanjutnya Saksi dengan satu orang anggota Polsek langsung pulang menggunakan mobil Patroli dan meninggalkan tempat tersebut.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Simpang 4 lampu merah Bireuen Saksi mengetahui posisi mobil berada ditangan atau dikuasai oleh orang yang mengaku Mayor (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 10 di Pusdik Arhanud selama 6 bulan dan dilantik Srsan Dua pada tahun 1992, kemudian melanjutkan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang selama 5 bulan setelah mengikuti kejuruan Terdakwa mendapat penempatan pertama di Bekangdam V/TPR dan berdinan kurang lebih enam tahun, kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ditugaskan di Bekangdam IBB selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa pindah di Bekangdam IM, pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Bekang Cimahi, kemudian Wadan Den Bekang Lhokseumawe dan pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Bekang Slogdam IM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa petugas Polisi Militer pada tahun 2003 dalam perkara pemerasan dan ditahan di RTM Medan selama 15 (lima belas) bulan pada saat itu pangkat Terdakwa masih Letnan Dua Cba.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fauzi Rizal pada tahun 2003 karena orang tuanya pada saat itu jualan di samping Bekang IM dan pada saat itu Sdr. Fauzi Rizal masih kecil, antara Terdakwa dan Sdr. Fauzi Rizal tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

4. Bahwa pada saat itu Sdr. Fauzi Rizal beserta istrinya datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ingin meminjam sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah kenal lama dengan Sdr. Fauzi Rizal saat itu Terdakwa bersedia meminjamkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Fauzi Rizal dan disela-sela pembicaraan Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Fauzi Rizal untuk dicarikan orang yang mau membeli mobil Escudo milik Terdakwa untuk dijualkan sebesar Rp.37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan setelah pembicaraan selesai Sdr. Fauzi Rizal beserta istrinya pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, kemudian tidak beberapa lama Sdr. Fauzi Rizal datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ karena tujuannya saat itu hendak menjual mobil Escudo milik Terdakwa maka mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ yang dibawa Sdr. Fauzi Rizal dititip di rumah Terdakwa dan kemudian Sdr. Fauzi Rizal pergi membawa mobil Escudo dan menjualnya dan setelah mobil Terdakwa laku terjual selanjutnya Sdr. Fauzi Rizal mentransfer uang penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kendaraan Terdakwa laku dijual oleh Sdr. Fauzi Rizal dan uang hasil penjualan sudah ditransfer, baik Sdr. Fauzi Rizal maupun Terdakwa tidak pernah bertemu dan begitu pula mobil Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ yang dititipkan di rumah Terdakwa pada saat itu belum juga diambil oleh Sdr. Fauzi Rizal.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil yang dititip oleh Sdr. Fauzi Rizal ke rumah Terdakwa tersebut merupakan kendaraan yang dirental oleh Sdr. Fauzi Rizal di CV. Aceh Wedana yaitu pada saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 yang menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan mobil miliknya yang dirental oleh Sdr. Fauzi Rizal, dan antara Saksi-2 (Sdr. Taufiq) maupun Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung hanya via telepon.

7. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ yaitu untuk berangkat ke daerah Bireuen dalam rangka mencari Sdr. Fauzi Rizal karena Terdakwa ingin menanyakan tentang kepemilikan mobil yang dititipkan kepada Terdakwa dikarenakan banyaknya orang yang menghubungi dan menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa saat mencari Sdr. Fauzi Rizal di daerah Bireuen Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Fauzi Rizal dan Terdakwa malah bertemu dengan orang yang mengaku dari kepolisian yang ingin mengambil kendaraan yang Terdakwa gunakan karena pada saat itu kendaraan Terdakwa dalam posisi mati tiba-tiba, dan Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak mengenal mereka dan Terdakwa ada mengatakan bahwa, "Saya ini jelas orangnya pangkat saya Mayor, saya dinas di Kodam", kemudian Terdakwa pergi mencari bengkel untuk menghidupkan kendaraan yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut telah dimatikan seseorang.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mencari bengkel untuk mengaktifkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut dimatikan oleh seseorang dan setelah mobil hidup kembali selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 07.50 Wib Terdakwa menyerahkan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ ke Pomdam IM sebagai barang bukti karena Terdakwa ada perintah dari atasan dan adanya laporan terhadap Terdakwa yaitu perkara penggelapan dan penadahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan berupa barang :

1. Surat-surat :

- Foto mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
- Foto kunci kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Antoni Eka Bellaputra, ST, 1 (satu) lembar.
- Surat perjanjian sewa-menyewa mobil selama 5 (lima) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 s/d hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari An. Sdr. Fauzi Rizal selaku penyewa mobil, 1 (satu) lembar.

- Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh No. 0642155000311 tanggal 23 Maret 2015 tentang kepemilikan BPKB kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Taufiq, 3 (tiga) lembar.

- Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015.

- Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015, 1 (satu) unit.

2. Barang :

- Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ beserta kunci kontak.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkannya yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan 10 di Pusdik Arhanud selama 6 bulan dan dilantik Sersan Dua pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD Bandung dan pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda Cba dan ditugaskan di Bekangdam I/BB. Pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Selapa di Pusdik Bekang Cimahi. Pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Bekang Slogdam IM sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015, Terdakwa ditemui Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sambil membawa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang dirental dari CV. Aceh Wedana sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 dengan perjanjian tidak boleh digadaikan kepada orang lain karena mobil tersebut adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh yang masih status kredit oleh Saksi-2, setiap bulan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran tanggal 30 Juli 2015, sehingga BPKB masih berada di perusahaan tersebut dengan surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Nomor : 06422155000871 tanggal 30 Juli 2015.

c. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada Sdr. Fauzi Rizal (DPO) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan menerima mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 dari Sdr. Fauzi Rizal, setelah itu Terdakwa memarkir mobil tersebut di dalam garasi mobil rumah dinas Terdakwa di Asmil PHB Lampirit Jl. Kwera II Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang posisinya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun mobil tersebut tidak berhasil dibawa Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 karena tidak diberikan istri Terdakwa dengan mengatakan "itu adalah urusan suami saya", kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta nomor HP Terdakwa.

e. Bahwa benar Terdakwa dihubungi Saksi-1 dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-2 namun Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa bertemu kalau mau mengambil mobil bawa Sdr. Fauzi Rizal kesini karena Sdr. Fauzi Rizal ada pakai uang saya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)" kemudian Saksi-1 menjawab "itu kami tidak tau pak itukan mobil rental bagaimana kalau kita ketemu aja pak" dijawab Terdakwa "nggak sempat karena saya lagi dinas" setelah itu telpon genggam langsung dimatikan oleh Terdakwa.

f. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 milik Saksi-2, namun ketika Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 di rumah Terdakwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan dicek ulang pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa juga mobil Saksi-2 tidak ada lagi di rumah Terdakwa.

g. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-3 melacak lagi keberadaan mobil dan didapati di daerah Rindam IM Banda Aceh, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib mobil tersebut bergerak ke arah Bireuen dan setelah itu Saksi-2 menelpon pemilik mobil yaitu Saksi-2 untuk memberitahukan posisi mobil berada di Bireuen, kemudian Saksi-2 menghubungi temannya yaitu Saksi-5 yang dibantu oleh Saksi-6 untuk menghadang Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Saksi-2 di daerah Bireuen dengan cara GPS dimatikan melalui HP sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di Simpang Empat Bireuen dan kemudian Terdakwa ditemui Saksi-6 dibantu Saksi-5 yang mengaku dari kepolisian ingin mengambil kendaraan yang Terdakwa gunakan karena pada saat itu kendaraan Terdakwa dalam posisi mati tiba-tiba, dan Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak mengenal mereka dan Terdakwa ada mengatakan bahwa "saya ini jelas orangnya, pangkat saya Mayor, Terdakwa dinas di Kodam" kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "kenapa mobilnya mati" dijawab Saksi-2 "nggak apa-apa pak nanti kita ketemu saja di Bireuen" setelah itu Terdakwa mengirim sms dengan kata-kata "Terdakwa tidak bisa nunggu Saksi-2 karena Terdakwa ada urusan di Lhokseumawe".

h. Bahwa benar Terdakwa mencari bengkel untuk mengaktifkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ dengan Nomor Mesin : DL64825 dan Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK085461 yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut dimatikan oleh Saksi-2 dan setelah mobil hidup kembali selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-4 membuat laporan ke Poltabes Banda Aceh tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda 4 (empat) yang dilakukan oleh Sdr. Fauzi Rizal (DPO) dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Saksi membuat laporan ke Pomdam IM tentang Tindak Pidana Penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Pomdam IM.

j. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 07.50 Wib Terdakwa menyerahkan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ ke Pomdam IM sebagai barang bukti karena Terdakwa ada perintah dari atasan dan adanya laporan terhadap Terdakwa yaitu perkara penggelapan dan penadahan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pledooi atau Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut tentang keterbuktian unsur maka Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan ketika akan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan berikut ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dan relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada Peraturan atau ketentuan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Antonius Parlindungan Silalahi adalah seorang Prajurit TNI AD berpangkat Mayor yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantara nya KUHP.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/165-21/Pera/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam Perkara ini adalah Mayor Cba Drs. Antonius Parlindungan Silalahi, NRP 2920139760572 kesatuan Kodam IM dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur kedua ini ada beberapa alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu alternatif yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud "menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira awal bulan Maret 2015, teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fauzi Rizal (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mau pinjam uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam Nopol : BE 2119 YJ berikut STNKnya namun tidak ada BPKBnya.
2. Bahwa benar kemudian mobil avanza tersebut dipakai sehari-hari oleh Terdakwa dan di parkir di depan rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer PHB Lamprit Jl. Kuwera II Banda Aceh.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 Nasaruddin, Saksi-3 dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa dan melihat mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mobil tersebut tidak berhasil dibawa Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 karena tidak diberikan istri Terdakwa dengan mengatakan "itu adalah urusan suami saya", kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 meminta nomor HP Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan mobil milik Saksi-2 namun Terdakwa mengatakan bahwa "tidak bisa bertemu kalau mau mengambil mobil bawa Sdr. Fauzi Rizal kesini karena Sdr. Fauzi Rizal ada pakai uang saya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)" kemudian Saksi-1 menjawab "itu kami tidak tau pak itukan mobil rental bagaimana kalau kita ketemu aja pak" dijawab Terdakwa "nggak sempat karena saya lagi dinas" setelah itu telpon genggam langsung dimatikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ milik Saksi-2, namun ketika Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 di rumah Terdakwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan dicek ulang pada tanggal 19 Maret 2015 oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa juga mobil Saksi-2 tidak ada lagi di rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 Saksi-3 melacak lagi keberadaan mobil dan didapati di daerah Rindam IM Banda Aceh, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib mobil tersebut bergerak ke arah Bireuen dan setelah itu Saksi-2 menelpon pemilik mobil yaitu Saksi-2 untuk memberitahukan posisi mobil berada di Bireuen, kemudian Saksi-2 menghubungi temannya yaitu Saksi-5 yang dibantu oleh Saksi-6 untuk menghadang Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Saksi-2 di daerah Bireuen dengan cara GPS dimatikan melalui HP sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di Simpang Empat Bireuen dan kemudian Terdakwa ditemui Saksi-6 dibantu Saksi-5 yang mengaku dari kepolisian ingin mengambil kendaraan yang Terdakwa gunakan karena pada saat itu kendaraan Terdakwa dalam posisi mati tiba-tiba, dan Terdakwa tidak memberikan karena Terdakwa tidak mengenal mereka dan Terdakwa ada mengatakan bahwa "saya ini jelas orangnya, pangkat saya Mayor, Terdakwa dinas di Kodam" kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "kenapa mobilnya mati" dijawab Saksi-2 "nggak apa-apa pak nanti kita ketemu saja di Bireuen" setelah itu Terdakwa mengirim sms dengan kata-kata "Terdakwa tidak bisa nunggu Saksi-2 karena Terdakwa ada urusan di Lhokseumawe".

7. Bahwa benar Terdakwa mencari bengkel untuk mengaktifkan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ yang Terdakwa gunakan karena telah mati akibat GPS yang berada di mobil tersebut dimatikan oleh Saksi-2 dan setelah mobil hidup kembali selanjutnya Terdakwa berangkat ke Banda Aceh.

8. Bahwa benar pada tanggal 6-6-2015 Terdakwa telah menyerahkan mobil avanza Nopol : BE 2199 YJ tersebut ke penyidik Pomdam IM dan sekarang telah kembali dipegang oleh Saksi-2 Sdr. Taufiq sebagai pemiliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "menerima gadai sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua tersebut di atas Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil avanza Nopol : BE 2199 YJ tersebut bukan milik temannya yang bernama Sdr. Fauzi Rizal karena Terdakwa sudah mengenal lama dengan Sdr. Fauzi Rizal dan saat menyerahkan mobil avanza tersebut juga tidak memperlihatkan BPKBnya.

2. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit berpangkat Mayor seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa mobil avanza warna hitam Nopol : BE 2119 YJ yang diterimanya dari Sdr. Fauzi Rizal berasal dari suatu kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti BPKB sebagai bukti kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Patut diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa menerima gadai suatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pema'af maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena semata-mata ingin membantu temannya yang bernama Sdr. Fauzi Rizal pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah dengan menjaminkan sebuah mobil toyota avanza Nopol BE 2119 YJ padahal Terdakwa sudah mengetahui mobil yang dijadikan jaminan tersebut bukan miliknya.

2. Bahwa seharusnya Terdakwa segera menyelesaikan dan mau menyerahkan mobil tersebut ketika pemiliknya yaitu Saksi-1 dan saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyelesaikan secara baik-baik dan tetap ingin menguasai mobil avanza tersebut dan baru setelah perkaranya dilaporkan oleh Saksi-1 kepada penyidik Pomdam IM, Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2015 mau menyerahkannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan saksi-2 sebagai pemilik mobil yang menjalankan usaha rental karena selama ± 3 (tiga) bulan tidak menerima pemasukan uang sewanya dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI AD dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengembalikan mobil milik Saksi-2.
2. Terdakwa pernah Tugas Operasi di Nangroe Aceh Darusalam sebagai Satgas Banmin tahun 2000 sampai dengan tahun 2003.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
2. Terdakwa tahun 2003 pernah dipidana dalam perkara pemerasan saat pangkat Letda selama 15 (lima belas) bulan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok selama 15 (lima belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahan Terdakwa semata tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pidana tersebut pelaku kejahatan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi selama 15 (lima belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat Mengingat terjadinya tindak pidana ini karena Sdr Fauzi Rizal sewaktu menyerahkan mobil Avanza tersebut pada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau mobil tersebut adalah mobil hasil kejahatan dan Terdakwa juga korban dari Sdr. Fauzi Rizal karena Terdakwa menyerahkan uang pada Sdr. Fauzi Rizal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah yang sampai saat ini uang Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. Fauzi Rizal pada Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan mobil Saksi-2 maka dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan.
- Bahwa mengenai permohonan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat buruk yang menjadikan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan kesatuan Terdakwa telah menilai saat ini Terdakwa sudah berdinis dengan baik dan tenaganya masih dibutuhkan oleh Kesatuan. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan tetap berada dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang :

- Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ adalah benar yang diterima Terdakwa dari Sdr. Fauzi Rizal sebagai jaminan hutangnya dan karena milik saksi-2 maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdr. Taufik).

b. Surat-surat :

- Foto mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kunci kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Antoni Eka Bellaputra, ST.
- Foto copy Surat perjanjian sewa-menyewa mobil selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 s/d hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari An. Sdr. Fauzi Rizal selaku penyewa mobil, 1 (satu) lembar.
- Foto copy Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh No. 0642155000311 tanggal 23 Maret 2015 tentang kepemilikan BPKB kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Taufiq, 3 (tiga) lembar.
- Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015.
- Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015, 1 (satu) unit.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut adalah benar berkaitan dengan surat-surat mobil Avanza Nopol BE 2119 YJ maka statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Drs. Antonius Parlindungan Silalahi Mayor Cba NRP. 2920139760572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang :
- Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ beserta kunci kontak.
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdr. Taufik).
- b. Surat-surat :
- Foto mobil jenis Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.
 - Foto kunci kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ, 1 (satu) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Antoni Eka Bellaputra, ST, 1 (satu) lembar.
- Surat perjanjian sewa-menyewa mobil selama 5 (lima) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 s/d hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari An. Sdr. Fauzi Rizal selaku penyewa mobil, 1 (satu) lembar.
- Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Banda Aceh No. 0642155000311 tanggal 23 Maret 2015 tentang kepemilikan BPKB kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ atas nama Taufiq, 3 (tiga) lembar.
- Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015.
- Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti mobil jenis Toyota Avanza warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 2119 YJ tanggal 3 Agustus 2015, 1 (satu) unit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 sebagai Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel CHK NRP. 1910002230362. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33520 Penasihat Hukum Terdakwa Serka M.Yasir, S.H NRP.21050075181083 dan PNS.III/a Muhammad H .S.H. NIP 19741119200501105 Serta Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H. Kapten CHK (K) NRP 548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-I

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel CHK NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Kapten CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Kapten CHK (K) NRP 548719



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 sebagai Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel CHK NRP. 1910002230362. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33520 Penasihat Hukum Terdakwa Serka M.Yasir, S.H NRP.21050075181083 dan PNS.III/a Muhammad H .S.H. NIP 19741119200501105 Serta Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H Kapten CHK (K) NRP 548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

Muh. Mahmud, S.H., M.H
Kolonel CHK NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H
Kapten CHK (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)